

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pencabutan pembebasan bersyarat

No. SK :

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan pembebasan bersyarat kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan pembebasan bersyarat
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjuti permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat

44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan